

Peran Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Faiz Al Arkam¹, Nurfadhilah Mappaselleng², Andi Tenri Sapada³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: kelvinmars72@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan penerapan diversi melalui pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya pada tindak pidana ringan, dengan menekankan pemulihan, tanggung jawab anak, serta penyelesaian melalui musyawarah. Penerapan restorative justice diharapkan dapat mencegah dampak negatif pemidanaan dan mendukung tumbuh kembang anak. (2) Upaya pencegahan dilakukan melalui langkah preventif seperti penyuluhan hukum, kerja sama lintas lembaga, serta pengawasan lingkungan, dan langkah represif yang tetap mengedepankan pembinaan. Pencegahan tindak pidana anak memerlukan sinergi antara kepolisian, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan agar anak memiliki kesadaran hukum dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Rekomendasi penulisan : (1) Penegak hukum diharapkan dapat memaksimalkan upaya preventif melalui penyuluhan hukum, patroli berbasis masyarakat, serta kerja sama dengan keluarga, sekolah, dan lembaga sosial.; (2) masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif dalam pengawasan, pembinaan, serta penanaman nilai moral, sosial, dan hukum sejak dini guna menciptakan lingkungan yang kondusif, mencegah perilaku menyimpang, dan mendukung pencegahan serta penanggulangan tindak pidana anak secara terpadu dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana Pencurian; Restorative Justice.

Abstract:

This research examines the application of restorative justice to the crime of theft committed by children. This research uses a normative legal research type, which is research conducted with an approach to legal norms or substance, legal principles, legal theory, legal arguments, and comparative law. The author will conduct research based on legal research through various literature materials. The legal research in question is research in the field of law motivated by

the gap between das sollen and das sein. The results of the study indicate that (1) Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes the application of diversion through a restorative justice approach as an alternative to resolving cases, especially for minor crimes, by emphasizing recovery, child responsibility, and resolution through deliberation. The application of restorative justice is expected to prevent the negative impacts of criminalization and support child development. (2) Preventive efforts are carried out through preventive measures such as legal counseling, cross-agency cooperation, and environmental supervision, and repressive measures that still prioritize guidance. Prevention of juvenile crime requires synergy between the police, family, community, and educational institutions so that children have legal awareness and do not repeat unlawful acts. Writing recommendations: (1) Law enforcers are expected to maximize preventive efforts through legal counseling, community-based patrols, and cooperation with families, schools, and social institutions.; (2) Communities, families, and educational institutions are expected to play an active role in monitoring, fostering, and instilling moral, social, and legal values from an early age to create a conducive environment, prevent deviant behavior, and support the integrated and sustainable prevention and response to juvenile crime.

Keywords: *Children; Criminal Act of Theft; Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menangani 1.885 kasus pada semester pertama 2018. Dari angka itu, anak berhadapan dengan hukum (ABH) seperti jadi pelaku narkoba, mencuri, hingga asusila menjadi kasus yang paling banyak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut ada 504 kasus ABH, kemudian di posisi kedua ada kasus keluarga dan pengasuhan alternatif atau anak yang orangtuanya bercerai dengan 325 kasus. Posisi ketiga, pornografi dan cyber crime dengan 255 kasus. Anak-anak yang terlibat suatu tindak pidana menghadapi tantangan serius dalam perjalanan perkembangan mereka. Sistem hukum tradisional cenderung bersifat punitif, fokus pada

hukuman, dan sering kali tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan rehabilitasi anak-anak. Kondisi ini dapat berpotensi memperburuk masalah dan membatasi potensi pemulihan anak-anak yang terlibat.[1]

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kasus pencurian yang dilakukan oleh anak telah menjadi masalah sosial yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada tahun 2022, tercatat sekitar 150 kasus pencurian yang melibatkan pelaku anak berusia 12 hingga 17 tahun, dengan angka ini meningkat menjadi 180 kasus pada tahun 2023.[2]

Seperti yang terlihat Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangatlah bearagam jenisnya. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kurang dapat pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian, banyak seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian di karenakan faktor ekonomi dan faktor lainnya karena kesibukan orang tuanya terhadap perkerjaan tanpa memperdulikan anak-anaknya dan anak itu mengambil perhatian orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak atau orang dibawah umur juga melakukan kejahatan pencurian. Seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung melakukan kejahatan dan faktor ekstern, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor diluar atau disekitarnya yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[3]

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Berbagai cara dalam mengatasi tindak pidana pencurian terhadap anak dibawah umur, dapat dilakukan dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan restorative justice. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Tujuan dalam artikel ini akan menjelaskan penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur menurut asas restorative justice. Penerapan Restorative Justice di kenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.[4]

Penerapan Restorative justice dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan anak yang dilakukan oleh keluarga diharapkan mampu mewujudkan terbangunnya kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang.[5] Restorative Justice tidak mengedepankan efek jera bagi pelaku, tetapi mengedepankan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawabnya dari perbuatan yang telah dilakukan.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris atau sering disebut dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap aset strategis negara dari tindak pidana pencurian, dengan studi kasus pencurian tembaga pada tower SUTET di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini dilakukan di Polsek dan Kantor PLN Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini merupakan tempat terjadinya kasus pencurian tembaga pada tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam

dengan penyidik kepolisian dan Pangawas Lapangan pihak PLN. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi lokasi kejadian, serta studi kepustakaan untuk menelaah literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan data lapangan secara sistematis dan mendalam

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat urgen dalam kehidupan sosial manusia, tak heran jika masing-masing agama dan negara mengatur masalah perkawinan. Bahkan masyarakat dan intuisi negara juga turut mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat sendiri. Pembentukan sebuah keluarga melalui perkawinan merupakan jalan yang benar yang dipilih oleh seluruh ajaran, baik agama *samawi* maupun agama *ardhi* untuk menghindari seks bebas.[7]

Bentuk perlindungan untuk anak dibawah umur seharusnya memiliki tingkatan perlindungan yang sama dengan yang diberikan untuk orang dewasa. Anak-anak maupun orang dewasa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa, perlindungan anak adalah upaya untuk terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh sebab itu, seorang anak berhak memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara seimbang dan positif serta mendapatkan perlakuan yang adil.[8]

Tindak pidana yang sering kali terjadi di masyarakat bukan saja hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan pelakunya adalah anak yang tergolong masih dibawah umur. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak yang berujung kriminal yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Tujuan dari Undang-Undang tersebut agar dapat terwujudnya perlindungan dan kepentingan terhadap anak sebaik mungkin terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa terutama bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan anak tersebut dengan melalui diversifikasi. Diversifikasi dapat diterapkan sebagai sarana untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik agar menciptakan pencegahan khusus yaitu dengan tujuan untuk membuat jera, memperbaiki, dan memperbaiki tingkah laku si penjahat atau si pelaku agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang sama secara berulang-ulang.[9]

Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.[10]

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan.. Konsep Restorative Justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum.

Masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum melewati proses peradilan dan masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara. Konsep Restorative Justice bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan

kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari Restorative Justice adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.

Konsep restorative Justice yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[11]

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa

yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan Restorative Justice yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Proses penerapan melalui pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. Restorative justice tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan restorative justice mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversifikasi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan restorative justice sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 7 (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam hal penyidikan kepada anak di bawah umur pada umumnya seringkali didapatkan adanya paksaan dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah ia curi, dapat disimpulkan bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus. Dalam pasal 17 ayat (1) tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep restorative justice harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 17.

Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan

hukum". Penyidikan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam tahap penerapan restorative justice sangat diperlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan sosial.

Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib.[13] Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Tahapan setelah penyidikan adalah penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik". Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Apabila dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Mekanisme penyelesaian penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum (diversi) yang menggunakan pendekatan restorative justice sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.[14]

Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan restorative justice menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu.[15] Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana pencurian, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana pencurian. Selain motivasi penyidik harus melihat nominal yang telah dicuri, serta membedakan mana kasus pencurian yang harus dibawa sampai ke pengadilan (pencurian berat Pasal 363 KUHPid), dan mana kasus pencurian yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan (pencurian ringan Pasal 364 KUHPid).

Hal ini sangat penting karena banyak kasus-kasus pencurian yang dilakukan anak yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHPid) hanya karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam sehingga kasus-kasus

seperti ini berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun-tahun.

Apabila di setiap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan Restorative Justice, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lepas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini pencurian yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri.

Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lainnya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya. Yang sangat diperlukan adalah di setiap masalah yang bermunculan, bersamasama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari win-win solution bagi persoalan kecil seperti di atas sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum.

Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatan.

2. Konsekuensi Hukum Pendudukan Israel dan Jaminan Self-Determination Palestina.

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau tidak efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana anak kemudian upaya represif yaitu upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana anak sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut diatas, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Dengan demikian, anakanak akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk mencintai tingkat kesadaran hukum dikalangan anak-anak maupun remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dengan kehidupannya yakni melalui penyuluhan hukum yang nantinya akan memberikan kesadaran bagi anak. Selain aspek sedaran hukum, dan aspek lain dapat membimbing anak untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku positif.[16]

Internalisasi nilai-nilai kaidah sosial dan internalisasi nilai-nilai norma agama dapat pendidikan anak memiliki rasa tanggung jawabkemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama yang dianutnya. Perspektif ini akan mampu meberikan sumbangan bagi terwujudnya kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara material maupun secara moral/spiritual. Oleh karena itu upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak haruslah dilakukan secara terpadu, salah satunya adalah dengan memaksimalkan upaya preventif. Upaya previntif yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga berikut ini:

Dari beberapa tindak pidana/kenakalan anak yang terjadi selama ini terlihat bahwa sekolah belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Sebaiknya sistem peradilan juga harus bekerja sama dengan orang tua, organisasi masyarakat, serta badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat lainnya yang menjelaskan bahwa *the role of police to reduce and prevent cyberbullying crimes in Indonesia, can be done the following steps: 1) socialization to educational institution, institution, campus and society regularly, 2) internet ethics, the role of parents should be more intensively supervise the development of children against the influence of the internet media, police officers routinely conduct "antibullying" (stop bully) campaigns in schools, campuses/institutions and communities, and involving social organizations to monitor the circulation of cyber-bullying crime. So the preemptive action of the police in doing cyber-bullying prevention cannot be done alone (police) but must be mutual cooperation with various the stakeholders.*

Dengan demikian bahwa pencegahan tindakan pencurian dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan untuk menjelaskan secara mendetail, sehingga perilaku yang semula tidak dapat dilakukan kembali. membuat standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penulisan ini adalah Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian perlu diberikan secara khusus dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan hak korban dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pentingnya penerapan diversifikasi melalui pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, khususnya pada tindak pidana ringan seperti pencurian. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan semula, tanggung jawab anak, serta penyelesaian melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Penerapan restorative justice diharapkan dapat mencegah anak dari dampak negatif pemidanaan, mendukung tumbuh kembang anak

secara optimal, serta mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak. Dan Upaya tindak pidana pencurian dapat dilakukan melalui Upaya preventif dilakukan dengan penyuluhan hukum, kerja sama lintas lembaga, serta patroli dan pengawasan lingkungan guna menekan terjadinya tindak pidana anak sejak dini. Sementara itu, upaya represif diterapkan setelah tindak pidana terjadi dengan tetap mengedepankan pembinaan dan perlindungan hak anak. Pencegahan kenakalan anak tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan secara terpadu. Melalui sinergi tersebut serta penerapan pendekatan keadilan restoratif, diharapkan anak dapat dibina secara optimal, memiliki kesadaran hukum, dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

E. REFERENSI

- [1] Vivi Arfiani Siregar, "Perspektif Restoratife Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Das Sollen*, vol. 1, no. 2, pp. 1–24, 2020.
- [2] Erva Yunita and Handar Subhandi Bakhtiar, "Tindak Pidana Pencurian Anak Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid Sus.A/2019/PN.Bkl," 2024.
- [3] W. Sutedjo and Melani, *Hukum pidana anak*. Refika Aditama, 2013.
- [4] F. Rahman and D. Lestari, "Efektivitas restorative justice terhadap tindak pidana pencurian anak: Analisis yuridis dan sosial," *Jurnal Hukum Anak*, vol. 8, no. 1, pp. 22–38, 2020.
- [5] K. T. Wijaya and R. Santoso, "Restorative justice sebagai alternatif penanganan pencurian oleh anak di bawah umur di era digital," *Lex Societatis*, vol. 9, no. 3, pp. 112–128, 2021.
- [6] Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018.
- [7] Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, no.

1, pp. 70–71, 2020.

- [8] R. N. Cahyo and I. Cahyaningtyas, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 203–216, 2021.
- [9] F. Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 77–86, 2020.
- [10] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- [11] D. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [12] Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksabang Garfika, 2013.
- [13] D. Samosir, *Segenggam tentang hukum acara pidana*. Bandung: Sinar Grafika, 2013.
- [14] D. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- [15] R. H. Hutauruk, *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [16] E. A. , A. A. R. Zulfa and Z. I. Samad, *Perkembangan sistem pemidanaan dan sistem pemyarakatan*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.